

Pembatasan Pengaduan Dalam Perbuatan Kohabitas Dan Zina Menurut Kuhp Nasional

Erlangga Putra Mulya ¹, Hanuring Ayu Ap ², Nourma Dewi ³

^{1,2,3} Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

 erlapm22@gmail.com

Abstrak

Pengaturan mengenai tindak pidana kohabitas dan zina dalam KUHP Nasional, adalah bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang berupaya menyesuaikan hukum dengan nilai moral, agama, dan budaya masyarakat Indonesia. Pengaturan tersebut disertai dengan pembatasan pengaduan melalui mekanisme delik aduan absolut yang hanya memberikan hak pengaduan kepada pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pembatasan pengaduan dalam tindak pidana kohabitas dan zina menurut KUHP Nasional serta menelaah relevansinya dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum pidana, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sinkronisasi norma dan politik hukum pidana dalam pengaturan delik kesusilaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pengaduan dalam tindak pidana kohabitas dan zina merupakan bentuk politik hukum pidana yang bertujuan membatasi intervensi negara terhadap ranah privat warga negara serta mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*). Pengaturan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan nilai moral dan penghormatan terhadap hak privasi individu. Namun demikian, pembatasan pengaduan juga menimbulkan persoalan normatif terkait kepastian hukum dan efektivitas perlindungan nilai kesusilaan dalam masyarakat plural Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan proporsional agar pengaturan tindak pidana kohabitas dan zina tetap mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kata kunci: Pembatasan Pengaduan; Kohabitas; Zina; Kuhp Nasional; Hukum Pidana Normatif.

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).¹ A.Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.²

Hukum sendiri tidak hanya mengatur mengenai perilaku manusia secara individu, tetapi juga turut mengatur hubungan antar sesamanya karena secara kodrati manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada pergaulannya manusia membentuk tali hubungan yang menimbulkan fenomena saling mempengaruhi satu sama lain (Pahrur

¹ Anshari, Nanda Luthfi; Nisa, Khairun; Hamonangan, Mhd Dedi. Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan, Dan Susunan Pengadilan Tata Usaha. *Jurnal Sahabat Isnu Su*, 2024, 1.2: 142-147.

² Sihombing, Grace Kelly; Dasar, Undang-Undang. Pengertian Hukum. *Hukum Administrasi Negara*, 2024, 1.

Rizal, “Dasar Kriminalisasi Kumpul kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”.³ Pengaturan hukum dalam sebuah hubungan antara manusia memerlukan sebuah limitasi dalam norma yang dibentuk oleh mereka sendiri termasuk salah satunya dalam hal kesusilaan. Perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan dan menimbulkan bentuk-bentuk tindakan lain yang melanggar norma-norma sosial tersebut sehingga diperlukan pembaharuan terhadap norma tersebut.⁴

Seiring kemajuan zaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengalami kesenjangan terhadap perilaku masyarakat Indonesia. Belakangan ini mulai terlihat terjadinya pergeseran nilai agama sekaligus kesusilaan pada kehidupan masyarakat perihal kebebasan seksual. Dalam perkara kebebasan seksual kini marak terjadi fenomena kohabitasi yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai bentuk penyimpangan seksual, karena dalam nilai budaya yang dipegang suatu hubungan sah antara laki-laki dan perempuan harus didasari perkawinan.⁵

Salah satu perilaku menyimpang yang semakin marak terjadi dan perlu ditanggulangi adalah perbuatan kohabitasi (*cohabitation*) atau kerap dikenal masyarakat dengan sebutan “kumpul kebo”. Kohabitasi diadopsi dari perilaku westernisasi dimana 2 (dua) orang yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan sah tinggal bersama pada satu bangunan.⁶ Kohabitasi jelas tidak mencerminkan nilai-nilai kehidupan rakyat Indonesia yang berpegang pada prinsip ketuhanan, kebudayaan, dan kesusilaan sehingga perlu mendapat tanggapan serius dari pemerintah. Pertimbangan untuk mengkriminalisasi tindakan kohabitasi karena di samping perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai kesusilaan juga dapat menjadi sumber dari tindak pidana lain, seperti perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, ataupun penculikan bahkan hingga penganiayaan dan pembunuhan dalam sebuah tindakan *concursum* (perbarengan).⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa selain adanya kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan masih dibutuhkan adanya kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan kaidah yang lebih memadai dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan orang perorangan maupun masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Ketika kaidah-kaidah sosial yang ada belum secara komprehensif memberikan perlindungan, maka diperlukan kaidah hukum untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat.⁸

KUHP yang baru ini dibuat untuk membatasi pengaduan terhadap kohabitasi dan zina, namun aturan ini juga dibentuk agar tetap menghargai privasi tiap individu sebagai warga negara dan agar tidak terjadinya *vigilante justice* (main hakim sendiri), oleh karena itulah Undang-Undang KUHP yang baru ini dirumuskan untuk mengimprovisasi KUHP yang telah ada pasca penjajahan kolonial.⁹ Pada Undang-Undang KUHP yang lama, zina hanya terbatas sebagai keluhan masyarakat semata namun dengan peraturan yang baru, zina pada akhirnya melebar hingga ke kohabitasi agar lebih sesuai dengan hukum pada negara Indonesia. Pada peraturan yang lama, zina hanyalah suatu keluhan untuk pihak yang telah menikah maupun orang tua atau anak jika belum terikat perkawinan, peraturan yang baru ini diciptakan agar keluhan zina dapat diatasi lebih teratur dan terukur sehingga tidak ada pihak ketiga seperti tetangga maupun orang yang tidak dikenal turut ikut berpartisipasi pada permasalahan zina dan kohabitasi.¹⁰

Namun, perluasan peraturan perundang-undangan dari KUHP yang lama ke KUHP yang baru tak luput dari masalah, perluasan ini justru membatasi ketat hak mengadu (*klachtrecht*), di mana pengaduan terkait zina dan kohabitasi ini hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki

³ Wibawa, I. Komang Surya. Karakteristik Ilmu Hukum Sebagai Norma Sosial Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2021, 4.3: 951-958.

⁴ Hisyam, Ciek Julyati; Mm, M. Si. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara, 2021.

⁵ Saputro, Andi Tri. *Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila*. 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

⁶ Dzakiyah, Afifah Azzah. *Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa*. 2024. Phd Thesis. Universitas Islam Indonesia.

⁷ Priyanga, Wira Tudhung; Susanti, Rahtami. Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2026, 19.01: 501-511.

⁸ Whitman, J. Q. Family, Morality and Criminal Law. *Modern Law Review*, 2022, 85.4, 721-744.

⁹ Ramadani, Farqiah Aulia. *Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah*. 2025. Phd Thesis. Iain Parepare.

¹⁰ Husak, D. Overcriminalization and the Rule of Law. *Criminal Law and Philosophy*, 2021, 15.2, 203-218.

hubungan kekeluargaan dekat.¹¹ Oleh karena itu, pembatasan ini justru menimbulkan diskursus mengenai keseimbangan antara perlindungan ruang privat warga negara dengan penegakan moralitas publik di Indonesia.

Selanjutnya belum lagi persoalan hak asasi manusia Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), pengaturan mengenai kohabitasi dan zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak dapat dilepaskan dari isu hak privasi sebagai bagian dari hak fundamental individu. Hak privasi pada dasarnya mencakup kebebasan seseorang untuk menentukan pilihan hidup pribadi tanpa intervensi yang tidak sah dari negara, termasuk dalam hal relasi personal dan kehidupan keluarga.¹²

Secara konstitusional, perlindungan terhadap hak privasi di Indonesia dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas perlindungan diri pribadi juga ditegaskan sebagai bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang oleh negara.¹³

Dalam konteks hukum internasional, hak privasi juga diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 12* serta *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Pasal 17, yang melarang adanya campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi seseorang.¹⁴ Indonesia sebagai negara pihak ICCPR memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum nasional, termasuk hukum pidana, tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM tersebut (Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Peraturan Republik Indonesia Pengesahan International Covenant On Civil Political Rights). Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk dalam instrumen seperti UDHR dan ICCPR, serta menjadi dasar perlindungan data pribadi di berbagai negara.¹⁵

Pembentuk undang-undang tampaknya mencoba menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dengan menjadikan kohabitasi dan zina sebagai delik aduan terbatas. Artinya, negara tidak serta-merta melakukan penegakan hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak yang memiliki hubungan langsung, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Mekanisme ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi, karena membatasi campur tangan aparat penegak hukum hanya pada situasi tertentu yang dianggap berdampak langsung pada kepentingan keluarga.¹⁶ Dengan demikian, isu hak privasi dan HAM menjadi aspek penting dalam mengkaji pembatasan pengaduan terhadap kohabitasi dan zina dalam KUHP baru. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak privasi merupakan bagian dari hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Hak ini berkaitan dengan kebebasan seseorang dalam menentukan kehidupan pribadinya tanpa intervensi yang tidak sah dari pihak lain, termasuk negara. Menurut Jimly Asshiddiqie (2017). “Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara”. Pengaturan tentang Perbuatan Kohabitasi dan zina dalam UU ini, menjadi suatu hal yang menarik dikaji dalam sebuah penelitian normatif.¹⁷

¹¹ Loader, I., & Sparks, R. Public Values and Criminal Law Reform. *Punishment & Society*, 2021, 23.5, 567–585.

¹² Tadros, V. Criminalization, Harm, and Human Rights. *Law and Philosophy*, 2023, 42.3, 287–309.

¹³ Najamuddin, Windy Iis Parlianty, Et Al. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Data Diri Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia= Criminal Law Enforcement On The Protection Of Personal Data As A Part Of Human Rights Supervised*. 2025. Phd Thesis. Universitas Hasanuddin Makassar.

¹⁴ Argiansyah, Hikmal Yusuf; Prawira, M. Rizki Yudha. Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2024, 5.1: 61-75.

¹⁵ Harmain, Irfan, Et Al. Diskrepansi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Standar Ham Internasional: Analisis Reformasi Kuhp 2023 Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2025, 20.1: 1-16.

¹⁶ Aadilah, Adhi Priyotomo. *Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Upaya Menangani Tindak Pidana Kumpul Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan (Kohabitasi) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung.

¹⁷ Nurrahman, Reza; Andini, Orin Gusta; Nugroho, Sulung. Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Ham. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 4.2: 4327-4343.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin para ahli hukum. Kajian dalam penelitian ini adalah pembatasan pengaduan dalam perbuatan kohabitasi dan zina menurut KUHP Nasional. Menurut Soerjono bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada analisis norma, yaitu bagaimana pengaturan pembatasan pengaduan kohabitasi dan zina dalam KUHP nasional dan juga dilihat dari pengaturan HAM yang berkaitan dengan hak privasi warga negara serta dengan merujuk pada norma norma kesilaan yang ada dalam masyarakat yang merupakan suatu penggambaran dari nilai nilai Pancasila yang menjasar dasar negara Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari kajian pustaka terkait pembatasan pengaduan kohabitasi dan zina. Melakukan identifikasi terhadap peraturan yang menjadi dasar pembatasan tersebut. Analisis yang digunakan adalah secara normatif kualitatif untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah dalam hal penerapan pembatasan pengaduan perbuatan kohabitasi dan zina tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paradigma Hukum Pidana Nasional

Perubahan paradigma hukum pidana nasional melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), adalah dapat dilihat pada konsideran menimbang huruf b dan c, yaitu pembentukan hukum pidana tentunya disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan juga perkembangan kehidupan masyarakat berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan rnenjunjung tinggi hak asasi manusia yang berdasarkan atas sila sila Pancasila. Serta materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindung dan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai nasional dan nilai universal (keseimbangan hak dan kewajiban asasi manusia). Juga perubahan paradigma dapat dilihat dari bagaimana susunan Naskah Akademik pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tentunya berkaitan dengan proses beracara dalam suatu tindak pidana yang terjadi.²⁰

Pada kajian teoritis naskah akademik KUHAP yang terbaru ada dua konsep fair trial dan due process model, Konsep fair trial adalah memasukkan nilai nilai HAM dalam sistem dan proses pemidanaan, yang komponen utamanya adalah martabat manusia, kebenaran, dan keadilan dalam proses (fairness). Pada konsep Martabat salah satunya di sebut tentang peraturan yang berlaku harus mampu mencegah perilaku yang dapat merugikan atau melanggar martabat manusia, dan jika di terapkan dalam pembatasan pengaduan perbuatan kohabitasi dan zina, adalah bagaimana masyarakat tidak dapat main hakim sendiri ketika melihat perbuatan dan peristiwa kohabitasi dan zina, oleh karena itu perbuatan tersebut diberlakukan delik aduan yang dalam hal ini untuk menjaga martabat pelaku dna juga korban, sebagaimana kutipan dari naskah akademik tentang pendapat Ulpianus yang mengemukakan prinsip "cogitationis poenam nemo patitur," yang secara bebas diterjemahkan sebagai "tidak ada seorang pun yang dapat dihukum karena pikirannya." Dalam bahasa Belanda, terdapat ungkapan gedachten zijn tolvrij, yang berarti "orang bebas untuk berpikir asalkan tidak diucapkan.", maka ketika orang lain melihat perbuatan tersebut, dia tidak memiliki hak untuk melapor sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Dapat dikatakan bahwa Dalam KUHP Nasional, perbuatan kohabitasi dan zina sekarang dianggap sebagai pelanggaran moral individu. Pembatasan pengaduannya adalah sebagai delik yang melindungi institusi keluarga, ketertiban sosial, dan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.²¹

¹⁸ Masidin, S. H., Et Al. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.

¹⁹ Ritonga, Rahul Sani; Mukhsin, Abd. Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, 8.3: 586-601.

²⁰ Ahwan, Ahwan; Susilawati, Ika Yuliana. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesia Berdaya*, 2025, 6.3: 627-638.

²¹ Dwi, Nurahman. *Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. 2024.

Perubahan pengaturan mengenai tindak pidana zina dan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai Pancasila, norma kesusilaan, perkembangan masyarakat, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan rumusan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tetapi juga mencakup perubahan terhadap mekanisme penegakan hukum melalui pembatasan hak pengaduan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan moralitas publik dan perlindungan terhadap ruang privat warga negara. Untuk memahami arah perubahan kebijakan hukum pidana tersebut, perlu dilakukan perbandingan antara pengaturan zina dan kohabitasi dalam KUHP lama dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP Nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel.1
Perbandingan Pengaturan Zina dan Kohabitasi dalam
KUHP Lama dan KUHP Nasional

No	Aspek	KUHP Lama (Pasal 284)	UU No. 1 Tahun 2023
1	Ruang lingkup zina	Hanya salah satu atau kedua pelaku terikat perkawinan	Seluruh hubungan seksual di luar perkawinan
2	Kohabitasi	Tidak diatur	Diatur Pasal 412
3	Jenis delik	Delik aduan	Delik aduan terbatas
4	Pihak yang dapat mengadu	Suami atau istri	Suami, istri, orang tua, atau anak
5	Tujuan pengaturan	Perlindungan institusi perkawinan	Perlindungan moral, keluarga, dan privasi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan dalam kebijakan hukum pidana nasional terkait pengaturan tindak pidana zina dan kohabitasi. Perubahan pertama tampak pada perluasan ruang lingkup tindak pidana zina. Jika dalam KUHP lama perbuatan zina hanya dapat dikenakan terhadap pihak yang salah satu atau kedua pelakunya terikat dalam perkawinan, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ruang lingkup tersebut diperluas mencakup seluruh hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah. Perluasan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum pidana dari perlindungan kesetiaan dalam perkawinan menuju perlindungan nilai kesusilaan yang lebih luas sesuai dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Perubahan berikutnya terlihat pada pengaturan mengenai kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. KUHP lama tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan tersebut sehingga tidak terdapat dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik kohabitasi. Sebaliknya, KUHP Nasional secara eksplisit mengatur kohabitasi dalam Pasal 412 sebagai tindak pidana. Pengaturan ini menunjukkan adanya respons legislator terhadap perkembangan fenomena sosial yang dipandang bertentangan dengan nilai agama, moral, dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dari aspek jenis delik, baik KUHP lama maupun KUHP Nasional tetap mempertahankan karakter delik aduan. Namun demikian, terdapat perubahan pada bentuk delik aduan yang diterapkan. Dalam KUHP Nasional, zina dan kohabitasi dikonstruksikan sebagai delik aduan terbatas yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Kebijakan ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk membatasi intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*).

Selanjutnya, dari aspek pihak yang berhak mengadu, KUHP lama hanya memberikan hak pengaduan kepada suami atau istri. Sementara itu, KUHP Nasional memperluas hak tersebut kepada suami, istri, orang tua, atau anak. Perluasan subjek pengadu ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi memandang perbuatan zina dan kohabitasi semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hubungan perkawinan, melainkan juga sebagai perbuatan yang dapat mempengaruhi kehormatan, ketertiban, dan keutuhan keluarga secara lebih luas. Dengan demikian, keluarga ditempatkan sebagai institusi yang memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh perlindungan.

Dari perspektif tujuan pengaturan, terdapat perubahan paradigma yang cukup mendasar. KUHP lama berorientasi pada perlindungan institusi perkawinan sebagai kepentingan hukum utama yang dilindungi. Sebaliknya, KUHP Nasional mengembangkan tujuan yang lebih komprehensif, yaitu melindungi nilai moral, menjaga ketahanan keluarga, sekaligus menghormati hak privasi individu melalui

mekanisme delik aduan terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menghendaki pembatasan campur tangan negara terhadap ranah privat warga negara.

Secara keseluruhan, tabel tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan KUHP Nasional tidak hanya memperluas kriminalisasi terhadap perbuatan zina dan kohabitasi, tetapi juga memperkenalkan mekanisme pembatasan pengaduan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan moralitas publik dan perlindungan hak privasi. Oleh karena itu, perubahan tersebut mencerminkan paradigma hukum pidana nasional yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, norma kesusilaan, perlindungan keluarga, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam satu kerangka kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan proporsional.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana nasional harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Dalam perspektif ini, penggunaan delik aduan pada tindak pidana kesusilaan merupakan bentuk pembatasan kewenangan negara agar hukum pidana tidak digunakan secara represif terhadap kehidupan privat seseorang²² selanjutnya dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* menjelaskan bahwa hukum pidana harus dijadikan ultimum remedium dan tidak boleh memasuki wilayah moral privat secara berlebihan apabila masih dapat diselesaikan melalui mekanisme sosial atau keluarga. Oleh karena itu, pembatasan pengaduan dalam tindak pidana zina dan kohabitasi dipandang sebagai bentuk pembatasan rasional terhadap penggunaan hukum pidana.²³

Pandangan serupa dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan hanya untuk memaksakan moralitas tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.²⁴ selanjutnya pendapat Sudarto, yang dikutip oleh Dion Valerian dalam *Hukum dan Hukum Pidana* menekankan bahwa kriminalisasi harus didasarkan pada adanya kepentingan hukum yang benar-benar perlu dilindungi oleh negara. Dengan demikian, pembatasan pengaduan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya batas antara kewenangan negara dan hak privasi warga negara. Negara hanya memberikan ruang penegakan hukum apabila pihak keluarga yang secara langsung terdampak merasa dirugikan dan menghendaki proses hukum.²⁵

Dari sudut pandang hak asasi manusia, pembatasan pengaduan juga dapat dianggap sebagai perlindungan hak privasi. Tindakan main hakim sendiri, kriminalisasi berbasis kebencian sosial, dan penyalahgunaan hukum dapat terjadi akibat pemicanaan hubungan personal tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, secara normatif, pembatasan pengaduan digunakan untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap proporsional. Meskipun demikian, masih ada pertanyaan tentang bagaimana menentukan batas antara kepentingan privat dan kepentingan publik dalam tindak pidana kesusilaan.²⁶

B. Penerapan KUHP Nasional Dalam Teori Progresif

Masyarakat Indonesia yang hidup dengan nilai-nilai budaya dan adat tentu saja, mengalami pro dan kontra terhadap Pasal delik aduan pada perbuatan kohabitasi dan zina sebagaimana yang diatur dalam KUHP Nasional, oleh karena itu pengaturan pada KUHP dapat juga menyebabkan ketidak pastian hukum, yang dikarenakan terjadinya disharmonisasi dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang plural. Dalam masyarakat tertentu, perbuatan kohabitasi dipandang bukan hanya melanggar norma keluarga, tetapi juga norma adat, norma agama, dan ketertiban sosial. Pembatasan pengaduan yang terlalu sempit dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses hukum untuk melindungi nilai-nilai sosial yang mereka yakini. Jika kita mengutip pendapat dari Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya harus hidup dan berkembang sesuai nilai yang tumbuh dalam masyarakat.²⁷

²² Sueni, Annisa Sabilla; Sh, M. H. Delik-Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis (Delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran. *Delik-Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis*, 2025, 29.

²³ Iswandy, Desri. Asas Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Hukum Pidana Penyelenggaraan Jalan Untuk Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum. *Universitas Jambi*.

²⁴ Wahyudi, Achmad Denny. *Formulasi Penegakan Hukum Pecandu Narkotika Berbasis Keadilan*. 2023. Master's Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

²⁵ Valerian, Dion. Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen. *Veritas Et Justitia*, 2022, 8.2: 415-443.

²⁶ Zidan Farizki, Muhammad. *Analisis Normatif Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

²⁷ Dubber, M. D. Comparative Criminal Law and Human Rights. *International Criminal Law Review*, 2024, 24.2, 210-228.

Dalam teori hukum progresif, yang mana Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai teks normatif, melainkan juga harus memperhatikan realitas sosial dan rasa keadilan masyarakat.²⁸ Dari sudut pandang ini, pengaduan tentang tindak pidana kohabitasi dan zina dapat dipersoalkan jika menghambat perlindungan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, undang-undang progresif meminta agar hukum tidak digunakan sebagai alat represi moral yang dapat melanggar hak asasi manusia dan kebebasan privat warga negara.²⁹

Hotman Paris Hutapea dilansir dalam CNN Indonesia menyebutkan bahwa ketentuan perzinahan dalam KUHP baru menuai keambiguan dalam praktiknya. Pendapat lain juga disebutkan oleh Siti Aminah selaku Komisioner Komnas Perempuan dalam Liputan 6 yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan pasal ini mengkriminalkan perempuan karena ikatan perkawinan yang tidak tercatat dalam lembaga perkawinan dan jika dikaitkan dengan isu moralitas agama maka ketentuan ini bisa digunakan untuk menyalahkan pihak perempuan.³⁰

Pendapat dari pihak yang mendukung terkait kriminalisasi tindakan kohabitasi berpendapat bahwa kohabitasi merupakan realitas sosial yang memunculkan suatu masalah sosial sehingga perlu adanya suatu peraturan yang konkrit dan belum adanya bukti bahwa pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku tindak kohabitasi akan menciptakan konflik horizontal. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Edward Omar Sharif Hiariej dilansir dalam detik.com berpendapat bahwa tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru sudah disempurnakan dengan adanya ketentuan delik aduan yang berarti bahwa orang tertentu saja yang ditegaskan secara hukum yang dapat melaporkan tindak pidana perzinahan tersebut kepada aparat dan tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia mengizinkan perbuatan perzinahan sehingga KUHP baru telah mengimplementasikan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang sesuai (Ibid).³¹

C. Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dan Zina Dalam KUHP Nasional

Kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi sebagai delik aduan merupakan kebijakan strategis yang termasuk dalam kebijakan yang menetapkan kebijakan melalui undang-undang yang bertujuan untuk melindungi masyarakat (perlindungan masyarakat) dan mencapai kesejahteraan masyarakat (kesejahteraan masyarakat), atau dikenal sebagai kebijakan kriminal dalam arti luas. Pembaharuan hukum pidana tersebut dilakukan melalui kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, untuk menetapkan suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana dengan berbagai pertimbangan yang berorientasi pada hukum nasional (law reform).³² Menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengkriminalisasikan perbuatan kohabitasi (samen leven) sebagai suatu delik perlu memperhatikan pandangan berikut sebagai suatu bentuk tolak ukur, yaitu sebagai berikut ³³:

- (1) Berdasarkan konsep nilai dan kepentingan Dalam perkara kesusilaan berkaitan dengan lembaga perkawinan yang dipengaruhi oleh pandangan masyarakat mengenai perzinahan dan perkawinan. Menurut pandangan masyarakat, perkawinan berkaitan dengan nilai dan kepentingan yang ada dalam masyarakat seperti keluarga, kerabat kedua belah pihak serta lingkungan. Serta penilaian sebagai masyarakat dan kultur sosial budaya Indonesia yang menganggap bahwa perbuatan kohabitasi (samen leven) sebagai suatu permasalahan yang berkaitan dengan kesusilaan tidak hanya merupakan permasalahan individu, tetapi menyangkut kepentingan dan nilai kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jika perbuatan kohabitasi (samen leven) dikategorikan sebagai delik

²⁸ Lorenza, Thessa Nada; Mulyadi, Ardian. Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2026, 5.1: 133-152.

²⁹ Lase, Agilber Gamaliel. Perspektif Kemanfaatan Hukum Terhadap kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2025.

³⁰ Ramadhani, Prasya Putri; Yusuf, Hudy. Tindak Pidana Pelaku Perzinahan Ditinjau Dalam Hukum Kriminologi Yang Berlaku Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2025, 3.3

³¹ Algifari, Bima. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kumpul Kebo (Cohabitation) Di Indonesia*. 2021. Phd Thesis. Universitas Jambi.

³² Irawan, Andrie; Iranti, Vicella Kesya Galuh. Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 2025, 9.1: 1-17.

³³ Danardana, A.; Setyawan, Vincentius Patria. Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justitia Et Pax*, 2022, 38.1.

aduan absolut (absolute klacht delicten) dirasa tidak akan efektif jika kemudian akan diterapkan.³⁴

- (2) Berdasarkan aspek tujuan dari kebijakan kriminal (criminal policy) Dikriminalisasikannya perbuatan kohabitasi (samen leven) sebagai delik aduan dikatakan sebagai sarana mencapai tujuan tertentu yaitu dengan menguatkan upaya preventif dan represif yang lebih adil. Namun, hal tersebut dirasa berbanding terbalik, dimana upaya represif menjadi tidak optimal dan upaya preventif yang dilakukan menjadi lemah karena memberi peluang dan dasar legitimasi kepada individu untuk melakukan perbuatan kohabitasi (samen leven) yang dapat menimbulkan faktor kriminogen.³⁵
- (3) Berdasarkan aspek kesusilaan nasional Tujuan dari politik kriminal melarang perbuatan kohabitasi (samen leven) karena melanggar ketentuan dari ketentuan lembaga perkawinan serta menimbulkan dampak negatif yang bersifat kriminogen. Dampak negatif yang bersifat kriminogen tersebut, seperti menghancurkan masa depan anak, merusak keturunan yang sah jika dari perbuatan tersebut menghasilkan suatu keturunan, mendorong terjadinya perbuatan lain yang menimbulkan dosa besar seperti menggugurkan kandungan, membunuh pasangan atau bunuh diri karena rasa malu atas perbuatan tersebut, serta menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin bila perzinahan tersebut dilakukan dengan berganti-ganti pasangan.³⁶

Berdasarkan kepentingan individu dan umum Perbuatan kohabitasi (samen leven) mengakibatkan kerugian bagi individu yang harus dipertimbangkan dengan kepentingan umum yang juga ikut dirugikan. Sehingga, perlu adanya pertimbangan secara proporsional antara kepentingankepentingan tersebut secara mendasar. Pengaturan terkait perbuatan kohabitasi menuai berbagai pandangan dari fraksi dan masyarakat.

D. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ilmi, Jannah, dan Rahman (2025) yang menyatakan bahwa pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dalam KUHP Nasional merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk membatasi penggunaan hukum pidana pada wilayah privat masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan moral sosial dan hak individu.³⁷

Penelitian ini juga mendukung pendapat Nurrahman, Andini, dan Nugroho (2026) yang meninjau pengaturan perzinahan dalam perspektif HAM. Mereka berpendapat bahwa pembatasan pengaduan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak privasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional.³⁸

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan pandangan Danardana dan Setyawan (2022) yang menilai bahwa kohabitasi seharusnya tidak sepenuhnya diposisikan sebagai delik aduan karena perbuatan tersebut tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban sosial dan nilai kesusilaan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa pembatasan pengaduan memang mampu melindungi hak privasi, tetapi di sisi lain masih menimbulkan persoalan efektivitas dalam menjaga nilai kesusilaan pada masyarakat plural Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga belum menggambarkan secara empiris bagaimana implementasi ketentuan delik aduan terhadap tindak pidana kohabitasi dan zina dalam praktik penegakan hukum. Kedua, penelitian belum melibatkan perspektif aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat yang terdampak secara langsung oleh berlakunya KUHP Nasional. Ketiga, karena KUHP Nasional masih relatif baru, penelitian ini belum dapat mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dan socio-legal

³⁴ Nuzul Rahmayani, S. H., Et Al. Urgensi Rekonstruksi Ketentuan Pasal 284 Kuhp Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 2016, 10.60-65.

³⁵ McCrudden. Human Rights and Moral Regulation. *Human Rights Law Review*, 2024, 24.1, 1–20.

³⁶ Safitri, Nurinda Ika; Wahyudi, Eko. Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, 9.20: 612-625.

³⁷ Ilmi, M., Jannah, M., & Rahman, M. *Legal Analysis of Cohabitation as a Complaint Offense in the National Criminal Code*. International Journal on Advanced Science, Education, and Religion, 2025, 8.2, 298–304.

³⁸ Nurrahman, R., Andini, O. G., & Nugroho, S. *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Ditinjau dari Perspektif HAM*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2026, 4.2, 4327–4343.

untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak pengaturan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.³⁹

KESIMPULAN

Pembatasan pengaduan perbuatan kohabitasi dan zina Sebagai delik aduan dalam KUHP Nasional, yang dirumuskan menjadi kriminalisasi (*samen leven*) didasarkan pada landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang berfokus pada perlindungan nilai moral, norma sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menempatkannya sebagai delik aduan, aturan ini sekaligus mencegah tindakan hakim sendiri, menjaga nilai religius, dan menegaskan fungsi hukum sebagai pengontrol perilaku sosial. Pelaksanaan KUHP Nasional perihal Kohabitasi dan zina tentu akan tetap menjadi polemik dan multitafsir, oleh karena itu negara dalam hal ini legislatif harus melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Penerapan pembatasan pengaduan perbuatan kohabitasi dan zina, didalam KUHP Nasional tentu saja dibutuhkan adanya pengawasan yang tepat terutama pada para aparat hukum, penegak hukum terlebih oleh lembaga pembuat UU, legislatif. Sehingga penerapan KUHP Nasional terkait hal tersebut memenuhi tujuan dari pembaharuan hukum pidana sekarang. Hasil analisis terhadap ketentuan Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pembatasan hak pengaduan merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap hak privasi warga negara. Temuan ini diperoleh melalui analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta perspektif hak asasi manusia yang menunjukkan bahwa delik aduan terbatas menjadi instrumen untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan terhadap ranah privat masyarakat.

REFERENSI

1. Anshari, Nanda Luthfi; Nisa, Khairun; Hamonangan, Mhd Dedi. Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan, Dan Susunan Pengadilan Tata Usaha. *Jurnal Sahabat Isnu Su*, 2024, 1.2: 142-147.
2. Sihombing, Grace Kelly; Dasar, Undang-Undang. Pengertian Hukum. *Hukum Administrasi Negara*, 2024, 1.
3. Wibawa, I. Komang Surya. Karakteristik Ilmu Hukum Sebagai Norma Sosial Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2021, 4.3: 951-958.
4. Hisyam, Ciek Julyati; Mm, M. Si. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara, 2021.
5. Saputro, Andi Tri. *Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila*. 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dzakiyah, Afifah Azzah. *Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa*. 2024. Phd Thesis. Universitas Islam Indonesia.
7. Priyanga, Wira Tudhung; Susanti, Rahtami. Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2026, 19.01: 501-511.
8. Whitman, J. Q. Family, Morality and Criminal Law. *Modern Law Review*, 2022, 85.4, 721–744.
9. Ramadani, Farqiah Aulia. *Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah*. 2025. Phd Thesis. Iain Parepare.
10. Husak, D. Overcriminalization and the Rule of Law. *Criminal Law and Philosophy*, 2021, 15.2, 203–218.
11. Loader, I., & Sparks, R. Public Values and Criminal Law Reform. *Punishment & Society*, 2021, 23.5, 567–585.
12. Tadros, V. Criminalization, Harm, and Human Rights. *Law and Philosophy*, 2023, 42.3, 287–309.
13. Najamuddin, Windy Iis Parlianty, Et Al. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Data Diri Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia= Criminal Law Enforcement On The Protection Of Personal Data As A Part Of Human Rights Supervised*. 2025. Phd Thesis. Universitas Hasanuddin Makassar.

³⁹ Danardana, A., & Setyawan, V. P. *Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenleven) dalam Perspektif Hukum Pidana*. Justitia et Pax, 2022, 38.1.

14. Argiansyah, Hikmal Yusuf; Prawira, M. Rizki Yudha. Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2024, 5.1: 61-75.
15. Harmain, Irfan, Et Al. Diskrepansi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Standar Ham Internasional: Analisis Reformasi Kuhp 2023 Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2025, 20.1: 1-16.
16. Aadilah, Adhi Priyotomo. *Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Upaya Menangani Tindak Pidana Kumpul Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan (Kohabitasi) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung.
17. Nurrahman, Reza; Andini, Orin Gusta; Nugroho, Sulung. Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Ham. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 4.2: 4327-4343.
18. Masidin, S. H., Et Al. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.
19. Ritonga, Rahul Sani; Mukhsin, Abd. Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, 8.3: 586-601.
20. Ahwan, Ahwan; Susilawati, Ika Yuliana. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesia Berdaya*, 2025, 6.3: 627-638.
21. Dwi, Nurahman. Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana. 2024.
22. Sueni, Annisa Sabilla; Sh, M. H. Delik-Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis (Delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran. *Delik-Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis*, 2025, 29.
23. Iswandy, Desri. Asas Ultimatum Remedium Dalam Kebijakan Hukum Pidana Penyelenggaraan Jalan Untuk Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum. *Universitas Jambi*.
24. Wahyudi, Achmad Denny. *Formulasi Penegakan Hukum Pecandu Narkotika Berbasis Keadilan*. 2023. Master's Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
25. Valerian, Dion. Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen. *Veritas Et Justitia*, 2022, 8.2: 415-443.
26. Zidan Farizki, Muhammad. *Analisis Normatif Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
27. Dubber, M. D. Comparative Criminal Law and Human Rights. *International Criminal Law Review*, 2024, 24.2, 210-228.
28. Lorenza, Thessa Nada; Mulyadi, Ardian. Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2026, 5.1: 133-152.
29. Lase, Agilber Gamaliel. Perspektif Kemanfaatan Hukum Terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2025.
30. ¹ Ramadhani, Prasya Putri; Yusuf, Hudy. Tindak Pidana Pelaku Perzinahan Ditinjau Dalam Hukum Kriminologi Yang Berlaku Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2025, 3.3
31. Algifari, Bima. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kumpul Kebo (Cohabitation) Di Indonesia*. 2021. Phd Thesis. Universitas Jambi.
32. Irawan, Andrie; Iranti, Vicella Kesya Galuh. Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 2025, 9.1: 1-17.
33. Danardana, A.; Setyawan, Vincentius Patria. Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justitia Et Pax*, 2022, 38.1.
34. Nuzul Rahmayani, S. H., Et Al. Urgensi Rekonstruksi Ketentuan Pasal 284 Kuhp Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 2016, 10.60-65.
35. McCrudden. Human Rights and Moral Regulation. *Human Rights Law Review*, 2024, 24.1, 1-20.
36. Safitri, Nurinda Ika; Wahyudi, Eko. Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, 9.20: 612-625.

37. Ilmi, M., Jannah, M., & Rahman, M. *Legal Analysis of Cohabitation as a Complaint Offense in the National Criminal Code*. International Journal on Advanced Science, Education, and Religion, 2025, 8.2, 298–304.
38. Nurrahman, R., Andini, O. G., & Nugroho, S. *Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Ditinjau dari Perspektif HAM*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2026, 4.2, 4327–4343.
39. Danardana, A., & Setyawan, V. P. *Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenleven) dalam Perspektif Hukum Pidana*. Justitia et Pax, 2022, 38.1.